



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DAN

PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA DALAM RANGKA Mendukung

DAN Meningkatkan Potensi Destinasi Pariwisata

SUPER PRIORITY DANAU TOBA

NOMOR : 500.13.2/8877/2023

NOMOR : 100/24/PEM-KS/2023

NOMOR : 04/PEM/VII/2023

NOMOR : 291/744/PEM/2023

NOMOR : 08 TAHUN 2023

NOMOR : PJJ.INJ.04.04.01/23/07/2023/A.0084

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Pelataran Heritage Borobudur Hotel, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 EDY RAHMAYADI

: Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan

Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2 POLTAK SITORUS

: Bupati Toba berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Sutomo Pagar Nomor 1 Batu Balige, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3 VANDIKO T. GULTOM

: Bupati Samosir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, tanggal 23 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Raya Rianiate KM. 5,5, Pangururan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

- 4 CORY SRIWATY SEBAYANG : Bupati Karo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12.1001 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
- 5 EDDY KELENG ATE BERUTU : Bupati Dairi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1006 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pengangkatan Bupati Dairi Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.
- 6 DONY OSKARIA : Direktur Utama PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia Nomor SK-336/MBU/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia, berkedudukan di Gedung Sarinah Lantai 14, Jalan MH. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, dalam

PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero),
selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA DAN PIHAK KEENAM selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3525);
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1147), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 46 Seri E Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Toba (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata dalam Rangka Mendukung dan Meningkatkan Potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan potensi Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada pelaksanaan acara yang mendukung promosi pariwisata, pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
- (3) PIHAK KETIGA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

- (4) PIHAK KEEMPAT dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- (5) PIHAK KELIMA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (6) PIHAK KEENAM dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangnya kepada anak perusahaan dan/atau perusahaan terafiliasi PIHAK KEENAM.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan, persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan kerja sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat : Jl. P. Diponegoro Nomor 30 Medan
No. Telepon/Fax : (061) 4156000
Email : kerjasama.otda@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
Alamat : Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu, Balige
Website : www.tobakab.go.id
Email : bagiantapemtoba@gmail.com

PIHAK KETIGA : PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
Alamat : Jalan Raya Rianiate KM. 5,5, Pangururan
No. Telepon/Fax : (0626) 20901
Email : pemerintahan2020@gmail.com

PIHAK KEEMPAT : PEMERINTAH KABUPATEN KARO
Alamat : Jalan Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe
Website : www.karokab.go.id
Email : bagianpemerintahan.karo@gmail.com

PIHAK KELIMA : PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang
Email : setda@dairikab.go.id

PIHAK KEENAM : PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)
Alamat : Gedung Sarinah Lantai 14, Jalan MH. Thamrin
Nomor 11, Jakarta Pusat
No. Telepon/Fax : 021 29065224
Email : corsec@injourney.id

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 7 (tujuh), 6 (enam) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

